



PUTUSAN

Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PAUL GETTY, Laki-Laki, Agama Budha, Umur 52 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Beralamat di Jalan Gelas Komplek Topan Indah Permai Nomor 2, HH, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romi A. Pasaribu, S.H., M.H., Saritua Silitonga, S.H., M.H., dan Zainal Iqbal Siregar, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office Romi A. Pasaribu, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Teladan (Simpang Jalan Pelangi) No. 59, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022;

Lawan:

1. JUSUF HALIM YATI, Laki-Laki, Agama Budha, Umur 54 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Pondok Permai Malibu B-80, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, sebagai Tergugat I;

2. PRORIDA DEINY, Perempuan, Agama Budha, Umur 53 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Pondok Permai Malibu B-80, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 November 2022 dalam register Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang Duduk Perkara:

Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertipikat tertanggal 20 Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat-1 dan Tergugat-2, dimana antara Penggugat dan Tergugat-1 serta Tergugat-2 telah membuat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertipikat didaftarkan di dalam buku Nomor: 01/W/2015 yang dipergunakan untuk itu oleh Gloria Gita Putri Ginting, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dengan ketentuan sebagaimana disebut dibawah ini:

1. Bahwa, Tergugat-1 dan Tergugat-2 sebagai Pihak Kedua di dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada Tanggal 20 Mei 2015 dengan ini mengaku benar dan telah berhutang uang tunai senilai SGD 500.000 (lima ratus ribu dollar Singapore) kepada Penggugat sebagai Pihak Pertama didalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada Tanggal 20 Mei 2015, oleh karena pinjaman uang tunai senilai SGD 500.000 (lima ratus ribu Dollar Singapore) yang telah diterima oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 sebagai Pihak Kedua dari Penggugat sebagai Pihak Pertama yang menyatakan menerima Pengakuan Hutang Tergugat-1 dan Tergugat-2 sebagai Pihak Kedua tersebut, maka Surat Pernyataan ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah dan sempurna (kwitansi) bagi Penggugat sebagai Pihak Pertama atas pinjaman uang tunai senilai SGD 500.000 (lima ratus ribu dollar Singapore);
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat-1 serta Tergugat-2 didalam kedudukannya tersebut diatas telah saling setuju dan semufakat untuk mengadakan perjanjian sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada Tanggal 20 Mei 2015 dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertuang didalam poin pasal-pasal yang telah di atur dan yang tertulis didalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada Tanggal 20 Mei 2015 sebagai berikut:

(PASAL 1)

Pihak Kedua mengaku dengan ini, karena pemberian pinjaman uang tunai dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua telah berhutang kepada Pihak Pertama uang tunai senilai SGD 500.000 (lima ratus ribu dollar Singapore);

(PASAL 2)

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas jumlah hutang tersebut tidak dikenakan bunga uang, akan tetapi dalam pengembalian uang tersebut setelah jatuh tempo yang ditentukan maka Pihak Kedua mengembalikan uang kepada Pihak Pertama sebesar SGD 550.000 (lima ratus lima puluh ribu dollar Singapore);

(PASAL 3)

Pihak Kedua berkewajiban dan dengan demikian berjanji dan mengikat diri akan mengembalikan dan melunasi seluruh hutangnya seperti yang dimaksud diatas kepada Pihak Pertama secara sekaligus dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, atau selambat-lambatnya pada Tanggal 20 Mei 2020 (Dua puluh Mei dua ribu dua puluh);

(PASAL 4)

Sehubungan dengan itu, maka Pihak Kedua harus membayar hutangnya itu dalam bentuk mata uang SGD (dollar Singapore) serta pelaksanaannya dilakukan dikediaman Pihak Pertama menurut alamat tersebut diatas pada waktu jam kerja, demikian dengan memakai suatu tanda bukti pembayaran / kwitansi yang sah, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama;

(PASAL 5)

Menyimpang dari apa yang ditentukan didalam Pasal 1 diatas, maka Pihak Pertama berhak menagih hutang ini dengan seketika dan sekaligus apabila:

1. Pihak Kedua lalai atau tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini atau Akta lain yang berkaitan secara tertib;
2. Pihak Kedua karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaannya;
3. Pihak Kedua jatuh Pailit;
4. Pihak Kedua meninggal dunia;
5. Harta kekayaan Pihak Kedua seluruhnya atau sebagian disita oleh Pihak lain;
6. Harta kekayaan Pihak Kedua mundur sedemikian rupa sehingga menurut pertimbangan Pihak Pertama tidak akan dapat membayar kembali hutangnya;

(PASAL 6)

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali sebagaimana mestinya seluruh uang Senilai SGD 550.000 (lima ratus lima puluh ribu dollar Singapore) tersebut oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka dengan ini Pihak Kedua memberikan jaminan kepada Pihak Pertama, berupa:

- Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 275, luas 1197 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 859, luas 607 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 860, luas 610 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 862, luas 602 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 846, luas 1185 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 861, luas 599 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

(PASAL 7)

Bahwa pengakuan hutang ini tidak akan berakhir apabila salah satu Pihak meninggal dunia akan tetapi turun temurun dan wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh Para Ahli Waris masing-masing.

(PASAL 8)

Mengenai Pengakuan Hutang ini dan segala akibat serta pelaksanaannya Para Pihak memilih tempat kediaman (domisili) Hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

3. Bahwa, di dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tanggal 20 Mei 2015 pada poin Pasal 6 (enam) menyebutkan bahwa Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali sebagaimana mestinya seluruh Uang Senilai SGD 550.000 (lima ratus lima puluh ribu dollar Singapore) tersebut oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka dengan ini Pihak Kedua memberikan jaminan kepada Pihak Pertama;

4. Bahwa, selanjutnya di dalam poin Pasal 3 (tiga) yang menjelaskan mengenai Pihak Kedua berkewajiban dan dengan demikian berjanji dan mengikat diri akan mengembalikan dan melunasi seluruh hutangnya seperti yang dimaksud diatas kepada Pihak Pertama secara sekaligus dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, atau selambat-lambatnya pada Tanggal 20 Mei 2020 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh);

5. Bahwa, perlu Penggugat jelaskan didalam Gugatan ini mengenai Objek Jaminan atas hutang piutang Tergugat-1 dan Tergugat-2 kepada Penggugat yang disebutkan didalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada Tanggal 20 Mei 2015 merupakan akal bulus Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk meyakinkan Penggugat agar Penggugat mau memberikan uang sebesar SGD 500.000 (lima ratus ribu Dollar Singapore) kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2, sementara Penggugat sudah bolak balik meminta kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2 agar menyerahkan Surat sertifikat Tanah tersebut yang menjadi Jaminan Hutang kepada Penggugat;

6. Bahwa, perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang tidak memberikan surat Sertifikat Tanah sebagai Jaminan Hutang kepada Penggugat membuat Penggugat sangat kecewa dan merasa tertipu, Tergugat-1 dan Tergugat-2 selalu meyakinkan Penggugat mengenai Surat Sertifikat tersebut aman dan berada didalam penguasaan Tergugat-1 dan Tergugat-2, Penggugat percaya kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2 di karenakan antara Penggugat dan Tergugat-1 maupun Tergugat-2 merupakan Rekan Bisnis yang telah lama menjalin Kerjasama;

7. Bahwa, mengenai Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada Tanggal 20 Mei 2015, sesuai dengan poin Pasal 3 (tiga) yang menyebutkan bahwa Pihak Pertama berjanji apabila selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tanggal di buat dan ditandatanganinya Surat ini akan dapat melunasi segala hutang piutang kepada Pihak Kedua, namun sampai saat ini Tergugat-1 dan Tergugat-2 belum melunasi hutang piutangnya kepada Penggugat;

8. Bahwa, Penggugat telah mengingatkan Tergugat-1 dan Tergugat-2 mengenai telah berakhirnya Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat pada Tanggal 20 Mei 2015 secara lisan maupun tulisan agar Tergugat-1 dan Tergugat-2 melunasi segala hutang piutangnya kepada Penggugat, Penggugat selalu menghubungi Tergugat-1 dan Tergugat-2 baik secara langsung maupun via handphone, namun Tergugat-1 dan Tergugat-2 mengabaikan peringatan Penggugat;

9. Bahwa, oleh karena Tergugat-1 dan Tergugat-2 mengabaikan peringatan Penggugat, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Advokat/Pengacara "Romi A. Pasaribu, S.H., M.H., & REKAN" telah melakukan somasi/teguran kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2, dimana Kuasa Hukum Penggugat telah melakukan Somasi/Teguran pada Tanggal 11 November 2021 dan juga pada Tanggal 20 Januari 2022, Surat Somasi/Teguran tersebut bertujuan untuk mengingatkan agar Tergugat-1 dan Tergugat-2 segera melunasi segala hutang piutangnya kepada Penggugat, namun Tergugat-1 dan Tergugat-2 mengabaikan surat somasi/teguran tersebut;

10. Bahwa, oleh karena Penggugat sangat kecewa dengan perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang mana sampai saat ini belum menyelesaikan hutang piutangnya kepada Penggugat maka mengenai pengembalian sejumlah uang yang telah disepakati didalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada Tanggal 20 Mei 2015 pada poin Pasal 2 (dua) sebesar SGD 550.000 (lima ratus lima puluh ribu Dollar Singapoer) telah di bantah Penggugat, Penggugat tidak bersedia lagi untuk menerima pengembalian uang sebesar SGD 550.000 (lima ratus lima puluh ribu Dollar Singapoer) dengan alasan Tergugat-1 dan Tergugat-2 tidak beritikad baik, apalagi saat ini Penggugat telah melakukan langka-langka hukum baik melakukan somasi/teguran dan juga melakukan gugatan di Pengadilan Negeri, dimana untuk melakukan langkah-langkah hukum itu Penggugat mengeluarkan uang untuk membayar Honorium Advokat/Pengacara;

11. Bahwa, perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang sangat merugikan Penggugat, dimana sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada Tanggal 20 Mei 2015 yang seharusnya berakhir pada Tanggal 20 Mei 2020, namun Tergugat-1 dan Tergugat-2 sampai saat ini tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan hutang piutangnya kepada Penggugat, apabila di totalkan kerugian Penggugat sampai saat ini sebesar SGD 900.000,- (Sembilan ratus ribu dollar Singapore) dan apabila di Rupiahkan dengan mata uang Rupiah dimana nilai 1 (satu) Dollar Singapore apabila di Rupiahkan sebesar Rp. 11.274 (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah), hal ini di akibatkan dari tidak adanya itikad baik dari Tergugat-1 dan Tergugat-2;

12. Bahwa, oleh karena hal tersebut diatas maka wajar dan patut apabila Tergugat-1 dan Tergugat-2 menyerahkan jaminan sertifikat kepada Penggugat sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada Tanggal 20 Mei 2015 pada poin Pasal 6 (enam) yang berbunyi bahwa Para Pihak yaitu Tergugat-1 dan Tergugat-2 maupun Penggugat telah sepakat, Pihak Kedua yaitu Tergugat-1 dan Tergugat-2 bersedia dan meletakkan suatu Jaminan Pembayaran Utang kepada Pihak Pertama yaitu Penggugat;

13. Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang tidak melunasi hutang piutangnya kepada Penggugat yang sudah jatuh tempo sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada Tanggal 20 Mei 2015 yang didaftarkan di dalam buku daftar Nomor: 01/W/2015 yang dipergunakan untuk itu oleh Gloria Gita Putri Ginting, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli Serdang yang seharusnya telah jatuh tempo pembayarannya pada Tanggal 20 Mei 2020 yang sudah merugikan Penggugat, maka perbuatan dari Tergugat-1 dan Tergugat-2 tersebut adalah perbuatan cedera janji atau wanprestasi;

14. Bahwa para pihak baik Penggugat maupun Tergugat-1 dan Tergugat-2 telah sepakat, mengenai kesepakatan tersebut tertuang didalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada poin Pasal 8 (delapan) yang menyebutkan Mengenai Pengakuan Hutang ini dan segala akibat serta pelaksanaannya Para Pihak memilih tempat kediaman (domisili) hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, jadi jelas mengenai Gugatan yang diajukan Penggugat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas-1A Khusus Medan;

15. Bahwa oleh sebab itu perbuatan Tergugat-1 dan juga Tergugat-2 tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan cedera janji atau wanprestasi dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun secara moril;

16. Bahwa oleh karena itu sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menghukum Ganti Rugi Tergugat-1 dan Tergugat-2 kepada Penggugat yaitu:

I. KERUGIAN MATERIAL:

1. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk melunasi pinjaman sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada Tanggal

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Mei 2015 yang didaftarkan di dalam buku daftar Nomor: 01/W/2015 yang dipergunakan untuk itu oleh Gloria Gita Putri Ginting, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli Serdang senilai SGD 550.000 (lima ratus lima puluh ribu Dollar Singapore) antara Penggugat dengan Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang sudah jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2020;

2. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang dengan sengaja telah lalai untuk menyelesaikan hutang piutangnya kepada Penggugat, dimana saat ini Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 maka selayaknya Penggugat meminta ganti rugi sebesar SGD 900.000,- (Sembilan ratus ribu Dollar Singapore);

3. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 agar menyerahkan objek jaminan pembayaran utang yang telah di sepakati didalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada Tanggal 20 Mei 2015 berupa:

- Sebidang Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 275, luas 1197 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Sebidang Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 859, luas 607 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 860, luas 610 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 862, luas 602 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 846, luas 1185 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 861, luas 599 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang; Kepada Penggugat secara utuh tanpa ada perlawanan hukum lebih lanjut;

II. KERUGIAN INMATERIAL:

Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk membayar kerugian inmaterial kepada Penggugat akibat kerugian yang dialaminya, apalagi Tergugat-1 dan Tergugat-2 telah membohongi Penggugat, selama ini Penggugat sangat percaya kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2 mengenai surat-surat asli yang dijanjikan akan diberikan kepada Penggugat, namun sampai saat ini surat-surat tersebut tidak pernah di berikan kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat sangat depresi dan tertekan serta sangat kecewa atas perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2, perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 tidak dapat dihitung dengan uang tapi ditaksir sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

17. Bahwa menurut Pasal 1321 KUHPerdara yang berbunyi; "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan". Dan menurut Pasal 1328 KUHPerdara yang berbunyi "Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat";

18. Bahwa untuk menghindari agar putusan ini tidak menjadi hampa/nihil, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan berupa:

- Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 275, luas 1197 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;



- Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 859, luas 607 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Sebidang Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 860, luas 610 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 862, luas 602 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 846, luas 1185 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 861, luas 599 M2, tertulis di dalam sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

19. Bahwa apabila Tergugat-1 dan Tergugat-2 tidak mengindahkan Putusan Perkara ini, maka di Mohonkan Kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya dan apabila Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang tidak menjalankan Amar Putusan dari Pengadilan Negeri Medan;

20. Bahwa oleh karena Gugatan ini telah didasarkan oleh bukti-bukti yang cukup serta autentik maka cukup beralasan Hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat yang telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*Uit voerbaar bij voerraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang telah Penggugat kemukakan diatas, dimohonkan agar Pengadilan Negeri Medan berkenan menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu, serta seraya mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada Tanggal 20 Mei 2015 yang didaftarkan di dalam buku daftar Nomor: 01/W/2015 yang dipergunakan untuk itu oleh Gloria Gita Putri Ginting, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
3. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk melunasi pinjaman sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada Tanggal 20 Mei 2015 yang didaftarkan di dalam buku daftar Nomor: 01/W/2015 yang dipergunakan untuk itu oleh Gloria Gita Putri Ginting, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli Serdang senilai SGD 550.000 (lima ratus lima puluh ribu dollar Singapoer) antara Penggugat dengan Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang sudah jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2020;
4. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 agar mengembalikan surat-surat Sertifikat yang menjadi objek jaminan hutang kepada Penggugat berupa:
 - Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 275, luas 1197 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
 - Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 859, luas 607 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
 - Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 860, luas 610 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali,

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 862, luas 602 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 846, luas 1185 M2, tertulis di dalam sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 861, luas 599 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Kepada Penggugat secara utuh tanpa ada perlawanan Hukum lebih lanjut;

5. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang dengan sengaja telah lalai untuk menyelesaikan hutang piutangnya kepada Penggugat, dimana saat ini Penggugat sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2, maka selayaknya Penggugat meminta Ganti Rugi sebesar SGD 900.000,- (Sembilan ratus ribu dollar Singapore);

6. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 agar menyerahkan objek jaminan pembayaran utang yang telah di sepakati didalam Surat Pernyataan Pengakuan Hutang dengan Jaminan Sertifikat pada tanggal 20 Mei berupa:

- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 275, luas 1197 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 859, luas 607 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 860, luas 610 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 862, luas 602 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 846, luas 1185 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 861, luas 599 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang; Kepada Penggugat secara utuh tanpa ada perlawanan hukum lebih lanjut;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa:

- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 275, luas 1197 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 859, luas 607 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 860, luas 610 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 862, luas 602 M2, tertulis di dalam sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 846, luas 1185 M2, tertulis di dalam sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 861, luas 599 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu:

I. KERUGIAN MATERIAL:

1. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk melunasi pinjaman sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada Tanggal 20 Mei 2015 yang didaftarkan di dalam buku daftar Nomor: 01/W/2015 yang dipergunakan untuk itu oleh Gloria Gita Putri Ginting, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli Serdang senilai SGD 550.000 (lima ratus lima puluh ribu Dollar Singapoer) antara Penggugat dengan Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang sudah jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2020;

2. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang dengan sengaja telah lalai untuk menyelesaikan hutang piutangnya kepada Penggugat, dimana saat ini Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 maka selayaknya Penggugat meminta ganti rugi sebesar SGD 900.000,- (Sembilan ratus ribu dollar Singapore);

3. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 agar menyerahkan objek Jaminan Pembayaran Utang yang telah di sepakati didalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada Tanggal 20 Mei 2015 berupa:

- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 275, luas 1197 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 859, luas 607 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
 - Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 860, luas 610 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
 - Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 862, luas 602 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
 - Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 846, luas 1185 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
 - Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 861, luas 599 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Kepada Penggugat secara utuh tanpa ada perlawanan hukum lebih lanjut;

II. KERUGIAN INMATERIAL:

Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk membayar kerugian inmaterial kepada Penggugat akibat kerugian yang dialaminya, apalagi Tergugat-1 dan Tergugat-2 telah membohongi Penggugat, selama ini Penggugat sangat percaya kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2 mengenai surat-surat asli yang dijanjikan akan diberikan kepada Penggugat, namun sampai saat ini surat-surat tersebut tidak pernah di berikan kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat sangat depresi dan tertekan serta sangat kecewa atas perbuatan Tergugat-1

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat-2, perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 tidak dapat dihitung dengan uang tapi ditaksir sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat-1 dan Tergugat-2 tidak menjalankan amar putusan dari Pengadilan Negeri Medan;
5. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*Uit voerbaar bij voerraad*);
7. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Klas-1A Khusus Medan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir dan masing-masing mengadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arfan Yani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan jawaban, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menuntut supaya Tergugat I dan II dinyatakan telah melakukan wanprestasi/cidera janji yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam unsur/kriteria, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II timbul berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertipikat tanggal 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan II selanjutnya telah didaftarkan didalam buku Nomor: 01/W/2015 yang dipergunakan untuk itu oleh Gloria Gita Putri Ginting, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli Serdang. Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertipikat tersebut berkaitan dengan pinjaman uang sejumlah SGD 500.000,00 (lima ratus ribu dolar Singapura);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Dengan

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Sertipikat tanggal 20 Mei 2015 dan bukti P-2 yaitu Kwitansi penerimaan uang tanggal 20 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut diatas dapat diketahui bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II berawal pada tanggal 20 Mei 2015, dimana Tergugat I dan II meminjam uang milik Penggugat sejumlah SGD 500.000,00 (lima ratus ribu dolar Singapura). Tergugat I dan II berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau selambat-lambatnya pada tanggal 20 Mei 2020, dimana uang yang akan dikembalikan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat adalah sejumlah SGD 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu dolar Singapura);

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1, juga disepakati yang menjadi jaminan atas pinjaman Tergugat I dan II adalah berupa:

1. Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 275, luas 1197 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang (bukti P-3);
2. Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 859, luas 607 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang (bukti P-4);
3. Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 860, luas 610 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang (bukti P-5);
4. Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 862, luas 602 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang (bukti P-6);
5. Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 846, luas 1185 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang (bukti P-7);

6. Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 861, luas 599 M2, tertulis di dalam Sertifikat atas nama Jusuf Halim Yati berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang (bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10, pada tanggal 11 Nopember 2011 dan tanggal 20 Januari 2022, Penggugat telah mengirim teguran atau somasi kepada Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa beradarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II bersumber dari perjanjian (bukti P-1). Dalam bukti tersebut kedua belah pihak telah menyepakati syarat-syarat dan ketentuan yang melahirkan hak dan kewajiban. Namun demikian, Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yaitu mengembalikan uang milik Penggugat sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, meskipun Penggugat telah mengirim teguran atau somasi kepada Tergugat I dan II sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat serta Tergugat I dan II, maka perjanjian tersebut adalah sah dan berkuatan hukum bagi Penggugat serta Tergugat I dan II, oleh karena itu petitum gugatan angka 2 dan 3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-3 sampai dengan P-8 berupa Sertipikat yang dipegang oleh Penggugat hanyalah berupa foto copy, sehingga Tergugat I dan II haruslah dihukum untuk mengembalikan/menyerahkan sertipikat asli kepada Penggugat yang dijadikan sebagai jaminan hutang. Oleh karena itu petitum gugatan angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5, dimana Penggugat meminta supaya menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja telah lalai untuk menyelesaikan hutang piutangnya kepada Penggugat, dimana saat ini Penggugat sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2, maka selayaknya Penggugat meminta ganti rugi sebesar SGD 900.000,00 (sembilan ratus ribu dollar Singapore). Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan II telah dihukum untuk melunasi pinjaman sebagaimana yang dimohonkan Penggugat pada petitum gugatan angka 3,

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu petitum gugatan angka 5 dikabulkan sepanjang pernyataan lalai yang telah terbukti dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 dimana Penggugat meminta supaya Tergugat I dan II dihukum untuk menyerahkan objek jaminan kepada Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat adalah menjual objek jaminan melalui lembaga lelang, dan bukan menyerahkan objek jaminan kepada Penggugat. Sehingga petitum gugatan angka 6 ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sita jaminan yang diminta oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan angka 7, harus ditolak karena Majelis Hakim tidak pernah melakukan tindakan tersebut sampai dengan putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan atas kerugian materil yang dimintakan oleh Penggugat, ternyata hal tersebut sama dengan yang telah dipertimbangkan atas petitum gugatan sebelumnya (hanya berupa pengulangan). Sehingga tuntutan kerugian materil tersebut tidak perlu lagi dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian imateril yang ditaksir oleh Penggugat sejumlah Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti berkaitan dengan tuntutan tersebut, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap uang paksa (*dwangsom*) yang dimintakan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pokok Penggugat terhadap Tergugat I dan II adalah pembayaran atas sejumlah uang. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 606a Rv, sehingga uang paksa (*dwangsom*) yang diminta oleh Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang meminta supaya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, sehingga tuntutan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan maupun alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata/RBg;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada tanggal 20 Mei 2015 yang didaftarkan di dalam buku daftar Nomor: 01/W/2015 yang dipergunakan untuk itu oleh Gloria Gita Putri Ginting, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi pinjaman sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada tanggal 20 Mei 2015 yang didaftarkan di dalam buku daftar Nomor: 01/W/2015 yang dipergunakan untuk itu oleh Gloria Gita Putri Ginting, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli Serdang senilai SGD 550.000 (lima ratus lima puluh ribu dollar Singapoer) antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang sudah jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2020;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat asli yang menjadi objek jaminan hutang kepada Penggugat berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 275, luas 1197 M2, atas nama Jusuf Halim Yati, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 859, luas 607 M2, atas nama Jusuf Halim Yati, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 860, luas 610 M2, atas nama Jusuf Halim Yati, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 862, luas 602 M2, atas nama Jusuf

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim Yati, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 846, luas 1185 M2, atas nama Jusuf Halim Yati, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 861, luas 599 M2, atas nama Jusuf Halim Yati, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai untuk menyelesaikan hutang piutangnya kepada Penggugat, yang telah merugikan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 25 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eridawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri pula Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan II melalui persidangan secara *e-litigasi*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Eridawati, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.050.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.250.000,00
(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)	